



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN

NOMOR SOP	117 /08/DLT.5/2016
TGL. PEMBUATAN	Juni 2012
TGL. REVISI	Oktober 2016
TGL. EFEKTIF	16 Januari 2017
DISAHKAN OLEH	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan  Ir. Muhr Ahmad NIP. 196112171992031001
NAMA SOP	Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Telematika

Dasar Hukum :

1. UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
2. PP No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
3. PP No. 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
Permen ESDM No. 35 Th 2013 tentang Tata Cara Perizinan Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM No. 12 Tahun 2016
Permen ESDM No. 36 Th 2013 tentang Tata Cara Permohonan Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika
4. Permen ESDM No. 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM No. 10 Tahun 2016
5. Permen ESDM No. 36 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
6. Permen ESDM No. 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Kepmen ESDM No.2339K/20/MEM/2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Dalam Pemberian Keputusan Perizinan Di Bidang Ketenagalistrikan
10. Perdirjen Ketenagalistrikan No. 473K/20/DJL.4/2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Dalam Pemberian Keputusan Perizinan Di Bidang Ketenagalistrikan

Keterkaitan :

1. SOP Surat Keluar
2. SOP Pengarsipan Dokumen.

Peringatan :

1. Apabila terjadi kekeliruan dalam evaluasi pemenuhan kewajiban Pemegang SBU, IUJPTL, IPJ Telematika, Penetapan LIT-TR, Penunjukkan LIT dan Penunjukkan LSK maka dapat menimbulkan badan usaha yang tidak kompeten dan tidak profesional

Kualifikasi Pelaksana :

1. Pendidikan minimal Sarjana Teknik, Sarjana Hukum, atau Sarjana Ekonomi
2. Memahami peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan
3. Memahami secara umum kegiatan sertifikasi ketenagalistrikan, baik aspek teknis dan administratif
4. Memahami sistem manajemen mutu badan usaha jasa penunjang tenaga listrik.

Peralatan/Perlengkapan :

1. Lembar kerja / Form Check List
2. Komputer/Printer
3. Jaringan Internet
4. Kamera digital
5. Sistem Informasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Pencatatan dan Pendataan :

1. Rekaman Surat Direktur Jenderal tentang teguran dan sanksi kepada emegang Sertifikat Badan Usaha (SBU), Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL), Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telematika (IPJ), Penetapan Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah (LITR), Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) dan Penunjukan Lembaga Inspeksi Teknik (LIT)
2. Laporan berkala Pemegang SBU, IUJPTL, IPJ Telematika, Penetapan LIT-TR, Penunjukkan LIT dan Penunjukkan LSK

DIUSULKAN OLEH:

Kasi Pengawasan Usaha Penunjang Ketenagalistrikan


Masyitoh, SE

Kasubdit Usaha Penunjang Ketenagalistrikan


Pamudji Slamet, SH, MPA

SOP Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik dan Pemantauan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Telematika

No.	Alerfas	Pelaksana						Baku Mutu	Output	Keterangan
		Tas Usaha (TU)	Direktur Jenderal Kelestarian (Dijel)	Sekretaris Direktorat Jenderal Kelestarian (Secdij)	Direktur Teknik dan Lingkungan Kelestarian (Dirta)	Kasubid Usaha Penunjang Kelestarian (KOPJ)	Kasi Pengawasan Usaha Penunjang Kelestarian (KTPA)			
1	Menerima dan mengoperasikan surat masuk laporan berkala Pemegang Sertifikat Badan Usaha (SBU), Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL), Izin Pemantauan Jaringan untuk Telematika (IJT), Penerimaan Laporan Inspeksi Tenaga Tegangan Rendah (LITR), Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) dan Penunjukan Lembaga Independen Teknik (LIT)									
2	Mengajukan DOK untuk melakukan pengawasan dan evaluasi laporan berkala Pemegang SBU IUJPTL, IJT Telematika, Penerimaan LIT-TR, Penunjukan LIT dan Penunjukan LSK									
3	Mengajukan KOTP untuk melakukan pengawasan dan evaluasi laporan berkala Pemegang SBU IUJPTL, IJT Telematika, Penerimaan LIT-TR, Penunjukan LIT dan Penunjukan LSK									
4	Mengajukan dan mengagihkan KTPA untuk melakukan pengawasan dan evaluasi laporan berkala Pemegang SBU IUJPTL, IJT Telematika, Penerimaan LIT-TR, Penunjukan LIT dan Penunjukan LSK									
5	Mengajukan P-ada untuk melakukan evaluasi data dalam rangka pengawasan dan evaluasi laporan berkala Pemegang SBU IUJPTL, IJT Telematika, Penerimaan LIT-TR, Penunjukan LIT dan Penunjukan LSK									
6	Menerima laporan hasil pemeriksaan pemantauan kewajiban dan memisahkan apakah data pemantauan kewajiban sudah lengkap atau tidak - Jika tidak lengkap (T), membuat konsep surat tidak lengkap - Jika lengkap (Y), menyerahkan kepada KTPA untuk diproses									
7	Menerima dan memproses konsep Nota Dinas surat tidak lengkap yang dibuat analisis - Jika sesuai (Y) memberikan paraf dan menyerahkan kepada KOTP untuk diproses - Jika tidak sesuai (T), kembalikan kepada analis untuk diperbaiki									
8	Menerima dan memproses konsep surat tidak lengkap - Jika sesuai (Y) memberikan paraf dan menyerahkan kepada Dirta untuk diproses - Jika tidak sesuai (T), kembalikan kepada KTPA untuk diperbaiki									
9	Menerima dan memproses konsep surat tidak lengkap - Jika sesuai (Y) memberikan paraf lanjutan dan menyerahkan kepada pemohon melalui TU - Jika tidak sesuai (T), kembalikan kepada KOTP untuk diproses									
10	Membuat konsep nota dinas dan resume laporan hasil pemeriksaan pemantauan kewajiban Pemegang SBU IUJPTL, IJT Telematika, Penerimaan LIT-TR, Penunjukan LIT dan Penunjukan LSK									
11	Menerima konsep nota dinas dan resume laporan hasil pemeriksaan pemantauan kewajiban Pemegang SBU IUJPTL, IJT Telematika, Penerimaan LIT-TR, Penunjukan LIT dan Penunjukan LSK - Jika kelengkapan (Y), memberikan paraf dan menyerahkan kepada KOTP - Jika tidak kelengkapan (T), mengembangkan kepada Analisis untuk diperbaiki - Berlanjut ke halaman 2									

No.	Aktifitas	Tela Uraha (TU)	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (Dirjen)	Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Sesditjen)	Pelaksana			Analisis	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
					Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan (Dirtek)	Kesubbid Usaha Penyangga Ketenagalistrikan (KOTP)	Kasi Pengawasan Usaha Penyangga Ketenagalistrikan (KTPA)					
11	Menyusun konsep nota dinas dan rencana laporan hasil pengawasan peninjauan kembali Pemangang SBU IJUPTL, IPJ Telematika, Pendaftaran UT-TR, Peninjauan UT dan Penyusunan LSK							<ul style="list-style-type: none"> konsep Nota Dinas laporan hasil pemeriksaan revisi laporan hasil evaluasi dan pemerkasaan pemerkasaan kembali Pemangang SBU IJUPTL, IPJ Telematika, Pendaftaran UT-TR, Peninjauan UT dan Penyusunan LSK 	0,5 hari	<ul style="list-style-type: none"> Nota Dinas laporan hasil pemeriksaan revisi laporan hasil evaluasi dan pemerkasaan pemerkasaan kembali Pemangang SBU IJUPTL, IPJ Telematika, Pendaftaran UT-TR, Peninjauan UT dan Penyusunan LSK 		
12	Memerangi perlu atau tidaknya dilakukan verifikasi dari pengawasan ketekanan. <ul style="list-style-type: none"> Jika (Y) perlu verifikasi dari pengawasan ketekanan, memerintahkan KTPA untuk melakukan pengawasan ketekanan. Jika tidak perlu data lapangan (Y), memberikan paraf dan menyempatkan nota dinas dan resume laporan hasil pengawasan kepada Dirtek. 							<ul style="list-style-type: none"> konsep Nota Dinas laporan hasil pemeriksaan revisi laporan hasil evaluasi dan pemerkasaan pemerkasaan kembali Pemangang SBU IJUPTL, IPJ Telematika, Pendaftaran UT-TR, Peninjauan UT dan Penyusunan LSK 	0,5 hari	<ul style="list-style-type: none"> Disposisi 		
13	Menugaskan Analis untuk melakukan verifikasi dan pengawasan ketekanan							<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Pemangang SBU IJUPTL, IPJ Telematika, Pendaftaran UT-TR, Peninjauan UT dan Penyusunan LSK Laporan berkala Pemangang SBU IJUPTL, IPJ Telematika, Pendaftaran UT-TR, Peninjauan UT dan Penyusunan LSK 	0,5 hari	<ul style="list-style-type: none"> Disposisi 		
14	Melakukan verifikasi dan pengawasan ketekanan, kemudian menyerahkan laporannya kepada KTPA							<ul style="list-style-type: none"> Disposisi Dokumen Pemangang SBU IJUPTL, IPJ Telematika, Pendaftaran UT-TR, Peninjauan UT dan Penyusunan LSK Laporan berkala Pemangang SBU IJUPTL, IPJ Telematika, Pendaftaran UT-TR, Peninjauan UT dan Penyusunan LSK 	3 hari	<ul style="list-style-type: none"> Disposisi Dokumen Pemangang SBU IJUPTL, IPJ Telematika, Pendaftaran UT-TR, Peninjauan UT dan Penyusunan LSK Laporan berkala Pemangang SBU IJUPTL, IPJ Telematika, Pendaftaran UT-TR, Peninjauan UT dan Penyusunan LSK 		
15	Memeriksa laporan verifikasi dan pengawasan ketekanan dan memuliskan apakah sudah sesuai <ul style="list-style-type: none"> Jika masih terdapat kekurangan (T), kembalian kepada analis untuk diperbaiki Jika sudah sesuai (Y), memberikan paraf pada nota dinas untuk diserahkan kepada KOTP 							<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil pengawasan ketekanan nota dinas laporan hasil pengawasan ketekanan 	0,5 hari	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil pengawasan ketekanan nota dinas laporan hasil pengawasan ketekanan 		
16	Memeriksa laporan verifikasi dan pengawasan ketekanan dan memuliskan apakah sudah sesuai <ul style="list-style-type: none"> Jika masih terdapat kekurangan (T), kembalian kepada KTPA untuk diperbaiki Jika sudah sesuai (Y), memerintahkan sesdi bagian pada nota dinas dan menyerahkan laporan pengawasannya kepada Dirtek 							<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil pengawasan ketekanan nota dinas laporan hasil pengawasan ketekanan 	0,5 hari	<ul style="list-style-type: none"> Disposisi 		
17	Memeriksa laporan pengawasan peninjauan kembali Pemangang IJUPTL, IPJ, Pendaftaran UT-TR, Penyusunan LSK, UT, Serta Badan Usaha dan kawasan terpadat pemangang aksesori UT, LSK dan LSBU kemudian memberikan disposisi, yaitu <ul style="list-style-type: none"> Jika (T) tidak setuju dan masih terdapat kekurangan dan korupsi, kembalian kepada KOTP untuk perbaikan Jika (Y) setuju dan sesuai, memerintahkan apakah perlu disertai masalah telah terpad atau cukup disampaikan 							<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil pengawasan ketekanan nota dinas laporan hasil pengawasan ketekanan 	0,5 hari	<ul style="list-style-type: none"> Disposisi 		
18	Memeriksa apakah perlu disertai masalah telah terpad atau cukup disampaikan <ul style="list-style-type: none"> Jika baik (T), terdapat selang-seling terpadu dan peninjauan undangan, mempersiapkan kepada KOTP untuk mengantar laporan Jika (Y) terdapat pelanggaran terdapat pelanggaran dan peninjauan undangan, mempersiapkan kepada KOTP untuk membuat konsep surat laporan terpadu 							<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil pengawasan ketekanan Dokumen Pemangang SBU IJUPTL, IPJ Telematika, Pendaftaran UT-TR, Peninjauan UT dan Penyusunan LSK nota dinas laporan hasil pengawasan ketekanan 	0,5 hari	<ul style="list-style-type: none"> Disposisi 		
19	Mengajukan kepada KTPA untuk mengasipkan laporan evaluasi pengawasan terhadap pemerkasaan kewenangan							<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil pemeriksaan lapangan nota dinas laporan hasil pengawasan ketekanan kembali Disposisi Pemangang SBU IJUPTL, IPJ Telematika, Pendaftaran UT-TR, Peninjauan UT dan Penyusunan LSK 	0,5 hari	<ul style="list-style-type: none"> Disposisi 		
	Berimbang ke halaman 2											

No.	Aktifitas	Pelaksana							Baku Mutu			Keterangan	
		Tata Usaha (TU)	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (Dirjen)	Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Sesditjen)	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan (Dirtek)	Kasubdit Usaha Penunjang Ketenagalistrikan (KDTP)	Kasi Pengawasan Usaha Penunjang Ketenagalistrikan (KTPA)	Analisis	Kelengkapan	Waktu	Output		
	sambungan dan halaman 2												
20	Menugaskan kepada Analis untuk mengarsipkan laporan evaluasi pengawasan tersebut.												
21	Mengarsipkan laporan hasil pengawasan terhadap Pemegang SBU, IUJPTL, IPJ Telematika, Penetapan LIT-TR, Penunjukkan LIT dan Penunjukkan LSK												
22	Menugaskan kepada KTPA untuk membuat konsep surat teguran												
23	Menugaskan kepada Analis untuk membuat konsep surat teguran atau pemberian sanksi dari Dirjen kepada Pemegang SBU, IUJPTL, IPJ Telematika, Penetapan LIT-TR, Penunjukkan LIT dan Penunjukkan LSK												
24	Membuat konsep surat Dirjen mengenai teguran atau pemberian sanksi kepada Pemegang SBU, IUJPTL, IPJ Telematika, Penetapan LIT-TR, Penunjukkan LIT dan Penunjukkan LSK												
25	Memeriksa konsep surat Dirjen tentang teguran atau pemberian sanksi kepada Pemegang SBU, IUJPTL, IPJ Telematika, Penetapan LIT-TR, Penunjukkan LIT dan Penunjukkan LSK - Jika setuju (Y), membubuhkan paraf dan menyerahkan kepada KDTP. - Jika tidak setuju (T), mengembalikan kepada Analis untuk diperbaiki.												
26	Memeriksa konsep surat Dirjen tentang teguran atau pemberian sanksi kepada Pemegang SBU, IUJPTL, IPJ Telematika, Penetapan LIT-TR, Penunjukkan LIT dan Penunjukkan LSK - Jika setuju (Y), membubuhkan paraf dan menyerahkan kepada Dirtek. - Jika tidak setuju (T), mengembalikan kepada KTPA untuk diperbaiki.												
27	Memeriksa konsep surat Dirjen tentang teguran atau pemberian sanksi kepada Pemegang SBU, IUJPTL, IPJ Telematika, Penetapan LIT-TR, Penunjukkan LIT dan Penunjukkan LSK - Jika setuju (Y), membubuhkan paraf dan menyerahkan kepada Sesditjen untuk mendapatkan kajian aspek hukum. - Jika tidak setuju (T), mengembalikan kepada KDTP untuk diperbaiki.												
28	Memeriksa konsep surat Dirjen tentang teguran atau pemberian sanksi kepada Pemegang SBU, IUJPTL, IPJ Telematika, Penetapan LIT-TR, Penunjukkan LIT dan Penunjukkan LSK - Jika setuju (Y), menyerahkan kepada Dirjen untuk menandatangani konsep surat terkait. - Jika tidak setuju (T), mengembalikan kepada Dirtek untuk diperbaiki.												
29	Memeriksa konsep surat Dirjen tentang teguran atau pemberian sanksi kepada Pemegang SBU, IUJPTL, IPJ Telematika, Penetapan LIT-TR, Penunjukkan LIT dan Penunjukkan LSK - Jika setuju (Y), menandatangani surat teguran atau pemberian sanksi Pemegang SBU, IUJPTL, IPJ Telematika, Penetapan LIT-TR, Penunjukkan LIT dan Penunjukkan LSK. - Jika tidak setuju (T), mengembalikan kepada Sesditjen untuk diperbaiki.												
30	Memberi nomor dan tanggal surat kemudian menyampaikan kepada alamat surat yang dituju												

Matriks Identifikasi SOP

Instansi : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Unit Eselon I: Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Unit Eselon II : Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
Unit Eselon III : Subdirektorat Usaha Penunjang Ketenagalistrikan
Unit Eselon IV: Seksi Pengawasan Usaha Penunjang Ketenagalistrikan

NO.	TUGAS	FUNGSI	KEGIATAN	OUTPUT	ASPEK	JUDUL SOP
1.	Melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan usaha penunjang ketenagalistrikan.	Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan usaha penunjang ketenagalistrikan.	Melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Telematika	Laporan hasil pemeriksaan lapangan dan surat teguran/sanksi	Evaluasi Dokumen, Verifikasi Lapangan, Penyebaran Surat Pemberitahuan, dan Pemberian Teguran/Sanksi	Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Telematika

IDENTIFIKASI KEGIATAN

1.	Judul SOP	: Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Telematika
2.	Jenis Kegiatan	: Pengawasan
3.	Penanggung Jawab	: Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
	a. Produk	: Laporan hasil pemeriksaan lapangan dan surat teguran/sanksi
	b. Kegiatan	: Evaluasi Dokumen, Verifikasi Lapangan, Penyebaran Surat Pemberitahuan, dan Pemberian Teguran/Sanksi
4	Scope /ruang lingkup	: Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

IDENTIFIKASI LANGKAH KEGIATAN

Langkah Awal	1.	Dirjen menugaskan Dirtek untuk melakukan pengawasan dan evaluasi laporan berkala Pemegang SBU, IUJPTL, IPJ Telematika, Penetapanan LIT-TR, Penunjukkan LIT dan Penunjukkan LSK
	2.	Dirtek menugaskan KDTP untuk melakukan pengawasan dan evaluasi laporan berkala Pemegang SBU IUJPTL, IPJ Telematika, Penetapanan LIT-TR, Penunjukkan LIT dan Penunjukkan LSK
	3.	KDTP Menugaskan dan mengarahkan KTPA untuk melakukan pengawasan dan evaluasi laporan berkala Pemegang SBU IUJPTL, IPJ Telematika, Penetapanan LIT-TR, Penunjukkan LIT dan Penunjukkan LSK
	4.	KDTP menerima dan mengevaluasi jadwal surveillance, jika setuju KDTP membentuk Tim Surveillance kemudian membuat surat tugas melalui TU
	5.	KTPA Menugaskan Analis untuk melakukan evaluasi data dalam rangka pengawasan dan evaluasi laporan berkala Pemegang SBU IUJPTL, IPJ Telematika, Penetapanan LIT-TR, Penunjukkan LIT dan Penunjukkan LSK
Langkah Utama	6.	Analis melakukan evaluasi data dalam rangka pengawasan dan evaluasi laporan berkala Pemegang SBU IUJPTL, IPJ Telematika, Penetapanan LIT-TR, Penunjukkan LIT dan Penunjukkan LSK dan menyiapkan dokumen terkait dengan pengawasan dan evaluasi laporan berkala Pemegang SBU IUJPTL, IPJ Telematika, Penetapanan LIT-TR, Penunjukkan LIT dan Penunjukkan LSK dan menyerahkan kepada KTPL
	7.	KTPL memeriksa dokumen terkait dengan pengawasan dan evaluasi laporan berkala Pemegang SBU IUJPTL, IPJ Telematika, Penetapanan LIT-TR, Penunjukkan LIT dan Penunjukkan LSK - Jika setuju membubuhkan paraf dan menyerahkan kepada KDTP
	8.	KDTP memeriksa dokumen terkait dengan pengawasan dan evaluasi laporan berkala Pemegang SBU IUJPTL, IPJ Telematika, Penetapanan LIT-TR, Penunjukkan LIT dan Penunjukkan LSK - Jika setuju membubuhkan paraf dan menyerahkan kepada Dirtek
	9.	Dirtek memeriksa dokumen terkait dengan pengawasan dan evaluasi laporan berkala Pemegang SBU IUJPTL, IPJ Telematika, Penetapanan LIT-TR, Penunjukkan LIT dan Penunjukkan LSK - Jika setuju membubuhkan paraf dan menyerahkan kepada Dirjen
Langkah Akhir	10	Dirjen memeriksa dokumen terkait dengan pengawasan dan evaluasi laporan berkala Pemegang SBU IUJPTL, IPJ Telematika, Penetapanan LIT-TR, Penunjukkan LIT dan Penunjukkan LSK - Jika setuju membubuhkan tandatangan dan mengirimkan kepada Badan Usaha melalui Tata Usaha
	11	Analis Mengarsipkan laporan hasil pengawasan terhadap Pemegang SBU, IUJPTL, IPJ Telematika, Penetapanan LIT-TR, Penunjukkan LIT dan Penunjukkan LSK